



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 38 TAHUN 2016**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
9. Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Ketahanan Pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang Pertanian serta Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- b. pemberian pelayanan bidang perijinan dan pelayanan umum dibidang Pertanian;
- c. kerjasama antar Kabupaten dibidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- d. penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- e. koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Aset.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Ketahanan Pangan; dan
 3. Seksi Survei dan Perencanaan Pangan dan Hortikultura.

- d. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
 - 2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Survei dan Perencanaan Perkebunan.
 - e. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet); dan
 - 3. Seksi Survei dan Perencanaan Peternakan.
 - f. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - 3. Seksi Survei dan Perencanaan Perikanan.
 - g. Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Pertanian, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Perlindungan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN

Pasal 6

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Sarana Prasarana Pertanian serta menyelenggarakan program di Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas pokok mengatur pengkoordinasian kepada semua unsur di lingkungan atau intern Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
 - g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dibidang pengelolaan surat-menyurat, mengelola arsip, mengurus perjalanan dinas, melaksanakan urusan keamanan dan kebersihan kantor, mengelola administrasi barang dan perlengkapan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengelolaan Surat Menyurat;
 - b. pengelolaan Rumah Tangga;
 - c. pengelolaan Administrasi Barang dan Perlengkapan Kantor;
 - d. pengurusan Kelancaran Perjalanan Dinas;
 - e. pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor; dan
 - f. pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data, penyusunan program kerja, menyusun anggaran tahunan, menyusun laporan realisasi anggaran dan pelaporan keadaan kas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data;
 - b. penyusunan program kerja tahunan;
 - c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja;
 - d. pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. penyusunan anggaran;
 - g. penyusunan laporan realisasi anggaran; dan
 - h. pelaporan keadaan kas.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu sekretaris di bidang perencanaan, pengadaan, pengadministrasian serta pelaporan aset Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan serta memonitoring dan mengevaluasi kebermanfaatan aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Aset melaksanakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja sub bagian aset;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana aset;
 - c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bagian aset;
 - d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di sub bagian aset;
 - e. Pelaksanaan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di sub bagian aset; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain di sub bagian aset yang dilimpahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, penyusunan kebijakan program ketahanan pangan serta pelaksanaan program penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan program ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan program ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan laporan kegiatan tanaman pangan, hortikultura dan program ketahanan pangan;
 - d. perencanaan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan program ketahanan pangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan program ketahanan pangan;
 - f. pengkoordinasian kegiatan Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Ketahanan Pangan dan Seksi Survei dan Perencanaan Pangan dan Hortikultura;
 - g. pengkoordinasian kegiatan Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Ketahanan Pangan serta Seksi Survei dan Perencanaan Pangan dan Hortikultura; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Ketahanan Pangan; dan
 - c. Seksi Survei dan Perencanaan Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melakukan peningkatan produksi dan produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta pengelolaan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis bidang pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan produktifitas *tanaman pangan dan hortikultura*;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura bulanan, triwulan dan tahunan;
 - i. pelaksanaan pengawasan penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain dibidang pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja dibidang ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pendataan, inventarisasi dan identifikasi cadangan pangan masyarakat yang meliputi, potensi sumber daya, distribusi, produksi pangan, harga distribusi dan ketersediaan pangan;
 - b. pelaksanaan identifikasi kelompok rawan pangan;
 - c. pelaksanaan identifikasi infrastruktur distribusi pangan;

- d. pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- e. pembinaan dan pengembangan diversifikasi produk pangan;
- f. pelaporan dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan;
- g. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan dalam prioritas pemerintah dan pemerintah provinsi;
- h. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Survei dan Perencanaan Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang Survei dan Perencanaan Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Survei dan Perencanaan Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada bidang Survei dan Perencanaan Pangan dan Hortikultura;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian dibidang Survei dan Perencanaan Pangan dan Hortikultura;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, koordinasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dalam rangka Survei dan Perencanaan Pangan dan Hortikultura;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan Survei dan Perencanaan Pangan dan Hortikultura;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Survei dan Perencanaan Pangan dan Hortikultura; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh BIDANG PERKEBUNAN

Pasal 19

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan di bidang Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan bidang perkebunan;
- b. pengkoordinasian dan memfasilitasi kegiatan peningkatan produksi dan sarana prasarana perkebunan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan;
- e. penetapan komoditi unggulan;
- f. penyusunan program peningkatan produksi perkebunan rakyat; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Perkebunan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Survei dan Perencanaan Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pada bidang Pengembangan Usaha Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan koordinasi tata ruang pengembangan usaha perkebunan swasta;
 - b. pelaksanaan inventarisasi pengembangan usaha perkebunan;
 - c. pendataan pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan swasta;
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap pembangunan perkebunan swasta;
 - e. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengembangan usaha;
 - f. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran perkebunan;
 - g. pelaksanaan pembinaan usaha-usaha perlindungan perkebunan;
 - h. pelaksanaan pembinaan, pengolahan dan pemasaran hasil-hasil perkebunan;
 - i. pelaksanaan inventarisasi dan investigasi terhadap usaha perkebunan;
 - j. penyiapan pertimbangan teknis/kajian terhadap pemberian rekomendasi Izin usaha perkebunan;
 - k. penyusunan rencana kegiatan dan program bidang pengembangan usaha;

1. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pengembangan Usaha Perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melakukan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan khusus dibidang Produksi Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan bidang produksi perkebunan;
 - b. pengkoordinasian dan memfasilitasi kegiatan peningkatan produksi dan sarana prasarana perkebunan;
 - c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan;
 - e. penetapan komoditi unggulan;
 - f. penyusunan program peningkatan produksi perkebunan rakyat;
 - g. pelaksanaan fungsi lain dibidang Produksi Perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Survei dan Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang Survei dan Perencanaan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Survei dan Perencanaan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada bidang Survei dan Perencanaan Perkebunan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian dibidang Survei dan Perencanaan Perkebunan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, koordinasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dalam rangka Survei dan Perencanaan Perkebunan;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan Survei dan Perencanaan Perkebunan;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Survei dan Perencanaan Perkebunan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
BIDANG PETERNAKAN

Pasal 25

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Pasal 26

- (1) Kepala Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan, pengelolaan pembibitan ternak dan pengembangan agribisnis peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Bidang Peternakan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi ternak;
 - d. pelaksanaan pengembangan agribisnis peternakan;
 - e. pelaksanaan dan menyampaikan laporan perkembangan produksi peternakan secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu produksi ternak;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyiapan bahan pertimbangan teknis/ kajian terhadap pemberian izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan dan rumah potong hewan;
 - i. penyiapan bahan pertimbangan teknis/ kajian terhadap pemberian izin usaha pengencer (toko, retail, sub distributor) obat hewan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain pada bidang Pengembangan Usaha Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan usaha Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet); dan
 - c. Seksi Survei dan Perencanaan Peternakan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan, pengelolaan pembibitan ternak dan pengembangan agribisnis peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi ternak;
 - d. pelaksanaan pengembangan agribisnis peternakan;
 - e. pelaksanaan dan penyampaian laporan perkembangan produksi peternakan secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu produksi ternak;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain pada bidang Pengembangan Usaha Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan Pengawasan obat hewan, pengendalian penyakit hewan, penyelidikan dan penyidikan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. pelaksanaan Kegiatan Peningkatan usaha Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. pelaksanaan dan menyampaikan laporan Perkembangan Usaha Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner secara bulanan, triwulan dan tahunan;
 - f. pengelolaan dan pembinaan peningkatan mutu Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Survei dan Perencanaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peternakan dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang Survei dan Perencanaan Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Survei dan Perencanaan Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada bidang Survei dan Perencanaan Peternakan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian dibidang Survei dan Perencanaan Peternakan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, koordinasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dalam rangka Survei dan Perencanaan Peternakan;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan Survei dan Perencanaan Peternakan;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Survei dan Perencanaan Peternakan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan BIDANG PERIKANAN

Pasal 31

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Pasal 32

- (1) Kepala Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi dibidang Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelayanan dan pengembangan usaha perikanan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan sumber daya perikanan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi, pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan pasca panen dan pemasaran;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang perikanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - c. Seksi Survei dan Perencanaan Perikanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 34

- (1) Seksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perikanan dalam menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perikanan budidaya meliputi pelayanan dan pengembangan usaha perikanan budidaya, pengembangan produksi dan pembenihan serta pengelolaan pasca panen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
 - b. pengkoordinasian rencana dan program kerja di bidang perikanan budidaya;
 - c. penyusunan rencana dan program kerja yang berhubungan dengan kegiatan Bina Usaha, Panen dan Pasca Panen perikanan budidaya;
 - d. *pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Bina Usaha, Panen dan Pasca Panen perikanan budidaya;*
 - e. *pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan Bina Usaha Pemasaran dan Pengolahan Perikanan Budidaya;*

- f. monitoring Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Bina Usaha, Panen dan Pasca Panen Perikanan Budidaya;
- g. pengevaluasian hasil kegiatan;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui Kepala Bidang Perikanan;
- i. penyiapan dan menyampaikan rekomendasi Perizinan di Bidang Perikanan Budidaya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Seksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perikanan dalam menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perikanan tangkap meliputi pelayanan dan pengembangan usaha perikanan tangkap, pengembangan produksi dan pembenihan serta pengelolaan pasca panen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap;
 - b. pengkoordinasian rencana dan program kerja di bidang perikanan tangkap;
 - c. penyusunan rencana dan program kerja yang berhubungan dengan kegiatan Bina Usaha, Panen dan Pasca Panen perikanan tangkap;
 - d. pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Bina Usaha, Panen dan Pasca Panen perikanan tangkap;
 - e. pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan Bina Usaha Pemasaran dan Pengolahan Perikanan Tangkap;
 - f. monitoring Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Bina Usaha, Panen dan Pasca Panen Perikanan Tangkap;
 - g. pengevaluasian hasil kegiatan;
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui Kepala Bidang Perikanan;
 - i. penyiapan dan menyampaikan rekomendasi Perizinan di Bidang Perikanan Tangkap; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Seksi Survei dan Perencanaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perikanan dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang Survei dan Perencanaan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Survei dan Perencanaan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan pada bidang Survei dan Perencanaan Perikanan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian dibidang Survei dan Perencanaan Perikanan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, koordinasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dalam rangka Survei dan Perencanaan Perikanan;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan Survei dan Perencanaan Perikanan;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Survei dan Perencanaan Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh BIDANG PENYULUHAN DAN PERLINDUNGAN PERTANIAN

Pasal 37

Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Pasal 38

- (1) Kepala Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan perlindungan dibidang pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang penyuluhan dan perlindungan pertanian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penyuluhan dan perlindungan pertanian;

- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyuluhan dan perlindungan pertanian;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Perlindungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 40

- (1) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Pertanian dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, koordinasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait dalam rangka pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani;
 - b. perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan petani;
 - c. melaksanakan peningkatan kapasitas dan kualitas Penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui pembelajaran berkelanjutan;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan pembinaan penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani;
 - e. pengembangan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha dibidang pertanian;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya penyuluh, kelembagaan penyuluh dan petani; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Seksi Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Pertanian dalam menyelenggarakan program kerja, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja bidang perlindungan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dibidang perlindungan pertanian;
- b. penyusunan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dibidang perlindungan pertanian;
- c. penyusunan dan pelaksanaan pembinaan dibidang perlindungan pertanian;
- d. pemfasilitasian kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha dibidang pertanian;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan monitoring; evaluasi dan pelaporan pada Seksi Perlindungan Pertanian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 42

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui Sekretaris.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Bengkayang;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Samalantan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Sungai Raya;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Ledo;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Sanggau Ledo;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Seluas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Siding;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Capkala
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Lembah Bawang;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Suti Semarang;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Lumar;
 - l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Teriak;
 - m. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Sungai Raya Kepulauan;

- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Monterado;
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Sungai Betung;
- p. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Jagoi Babang; dan
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tujuh Belas.

Pasal 43

- (1) UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian semua program Pertanian, Pangan dan Perikanan yang ada;
 - b. pelaksanaan pembinaan kepada tenaga Pertanian, Pangan dan Perikanan yang ada di wilayahnya masing-masing;
 - c. penyelenggaraan urusan administrasi yang menyangkut semua urusan yang berkaitan dengan program Pertanian, Pangan dan Perikanan ;
 - d. pengawasan dan pengendalian proses pelaksanaan penyelenggaraan Pertanian, Pangan dan Perikanan di tingkat Kecamatan;
 - e. penyusunan Laporan kepada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan); dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 45

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 47

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 49

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT


Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

SILVERIUS SINOOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,
[Signature]
SURYADMAN GIDOT